

SKRIPSI

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SISWA PENDIDIKAN
PEMBENTUKAN BINTARA POLISI REPUBLIK INDONESIA
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

(Studi Kasus Sekolah Polisi Negara Polisi Daerah Sulawesi Selatan)



Oleh:

IIP IPDULKIPLI

4516060189

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

2020

LEMBAR JUDUL

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SISWA
PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLISI
REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA.**

(Studi Kasus Sekolah Polisi Negara Polisi Daerah Sulawesi Selatan).

SKRIPSI

Diajukan sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi sarjana

Peminatan Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

IIP IPDULKIPLI

4516060189

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Iip Ipdulkipli

NIM : 4516060189

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Pidana

No. Pendaftaran Judul : No. 25/PDU/FH/UBS/XL/2019

Tgl. Pendaftaran Judul : 26 November 2019

Judul Skripsi : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
SISWA PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA
POLISI REPUBLIK INDONESIA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA. (Studi Kasus
Sekolah Polisi Negara Polisi Daerah Sulawesi Selatan).


Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Makassar, 20 Februari 2020

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Hj. Suryana Hamid, S.H., MH.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Ruslan Renggong, S.H., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Iip Ipdulkipli

NIM : 4516060189

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Pidana

No. Pendaftaran Judul : No. 25/PDU/FH/UBS/XL/2019

Tgl. Pendaftaran Judul : 26 November 2019

Judul Skripsi : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
SISWA PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA
POLISI REPUBLIK INDONESIA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA. (Studi Kasus
Sekolah Polisi Negara Polisi Daerah Sulawesi Selatan).

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 20 Februari 2020

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.051/FH/UNIBOS/111/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, September 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara (i) lip Ipdulkipli Nomor Pokok Mahasiswa 4516060189 yang dibimbing oleh Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua : 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)

2. Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H


(.....)

3. Muhammad Rusli, S.H., M.H.


(.....)

4. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

ABSTRAK

IIP IPDULKIPLI, 4516060189, ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SISWA PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLISI REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Sekolah Polisi Negara Polisi Daerah Sulawesi Selatan), di bawah bimbingan **Ruslan Renggong** selaku pembimbing I dan **Suryana Hamid** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap siswa pembentukan Pendidikan bintanga polisi republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dan untuk mengetahui Sanksi apa yang diberikan kepada siswa pendidikan pembentukan bintanga polisi republik Indonesia yang melakukan tindak pidana.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yaitu dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara Polisi Daerah Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses penegakan hukum terhadap siswa pendidikan pembentukan bintanga polisi republik indonesia yang melakukan tindak pidana, telah sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terperiksa, maupun alat bukti selain itu juga didasarkan pertimbangan yuridis yaitu sidang dewan pendidikan sekolah, dan siding dewan penyantun diklat polda sulsel (2) Pertimbangan Hukum sidang dewan Pendidikan sekolah dalam menjatuhkan sanksi terhadap siswa Pendidikan pembentukan bintanga polisi republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, menurut penulis sudah sesuai karena berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada yaitu penjabaran keterangan para saksi, keterangan terperiksa, dan barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terperiksa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan pimpinan siding dewan pendidikan sekolah. Akan tetapi menurut penulis pada pertimbangan hukum sidang dewan penyantun diklat polda sulsel dalam menjatuhkan sanksi atau memutuskan hukuman terhadap siswa pendidikan pembentukan bintanga polisi republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, belum sesuai karena berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan dan sidang dewan pendidikan sekolah yang ada yaitu penjabaran keterangan para saksi, keterangan terperiksa, dan barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, tidak memperhatikan undang-undang, saran dari sidang dewan pendidikan sekolah, dan putusan sidang dewan pendidikan sekolah.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pendidikan Bintangara, Polisi, Sanksi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang telah menurunkan utusanNya yaitu Rasulullah SAW beserta Keluarganya serta para sahabatnya yang mengikutinya dengan ikhsan hingga akhir hayat. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepadanya yang telah membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini dapat kami persembahkan sebagai hadiah bagi para utusanNya yang berjuang dijalan Kebenaran.

Segegap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT beserta para utusanNya. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik konstruktif senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada Ayahanda H. Undayat Ardiansyah dan Ibunda Hj. Tuti Adiyamin (Alm) yang senantiasa merawat, mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Kepada Komandan Kombes Pol Octo Budhi Prasetyo, S.I.K, dan Senior penulis di Kantor Ipda

Awaluddin, S.H., M.H, turut serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Saleh Pallu, M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa dan segenap jajarannya.
2. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Pembimbing I dalam penulisan Skripsi, dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa
3. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
4. Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dewan Penguji, Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H., Muhammad Rusli, S.H.,M.H., atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh pegawai dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan.
7. Sahabat-sahabat penulis semasa perkuliahan Nanda Dwi Handoyo, Chep Panji Adang, Hasrul Mustamin, Herfian Ridho Saputra.
8. Senior-senior dan teman-teman KKN Angkatan 47 Kel Tamangapa Kec. Manggala yang sangat banyak dan namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas motivasi dan ilmu yang telah diberikan.
9. Adik-adik yang luar biasa yang kuliah di Fakultas Hukum yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Allahumma Sholli Ala Muhammad Wa Ali Muhammad Wajjil Farajahu Syarif,

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 18 Februari 2020



Iip ipdulkipli


DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Polisi.....	8
1. Pengertian Polisi.....	8
2. Struktur Organisasi Polisi	10
B. Sekolah Polisi Negara.....	15
1. Pengertian Sekolah Polisi Negara	15
2. Peraturan Kehidupan Siswa	17
3. Kegiatan Siswa dan Pelaksanaannya.....	18

4. Jenis Pelanggaran dan Sanksi-sanksi	22
5. Standar Operasional Prosedur Pemberhentian Siswa.....	26
C. Penegakan Hukum.....	29
D. Tindak Pidana	32
E. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	42
B. Metode Penelitian.....	42
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Teknik dan Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sekolah Polisi Negara	45
1. Struktur Organisasi Sekolah Polisi Negara	46
2. Peraturan Kehidupan Siswa	48
B. Penegakan Hukum Dan Sanksi Terhadap Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polisi Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana	51
1. Kronologi Kasus.....	51
2. Penyelidikan.....	52
3. Pemeriksaan	55
4. Sidang Dewan Pendidikan Sekolah Polisi Negara Polisi daerah Sulawesi Selatan	61

5. Sidang Dewan Penyantun Pendidikan dan Latihan Polisi daerah Sulawesi Selatan.	62
6. Sanksi Terhadap Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polisi Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana.	63
7. Analisis Penulis	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan bunyi pasal undang-undang tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Istilah hukum identik dengan istilah law dalam bahasa Inggris, droit dalam bahasa Perancis, *recht* dalam bahasa Jerman, *recht* dalam bahasa Belanda, atau *dirito* dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.¹

Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “kepolisian” sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. dikaitkan dengan

¹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung: 2003, hal.7

“tugas” intinya menunjuk kepada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku di masyarakat.²

Demi menuntut serta menciptakan seorang anggota kepolisian yang patuh hukum, berkomitmen tinggi, professional dan berintelektual sesuai dengan tugas dan fungsi Kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 ayat (1, 2, dan 3), yaitu “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Guna mewujudkan tugas dan fungsi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan UU RI No. 2 Tahun 2002, maka setiap anggota Polri wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pendidikan dan salah satunya adalah Sekolah Polisi Negara (SPN). Sekolah Polisi Negara adalah Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol) yang bergerak dibawah tanggung jawab Polda masing-masing Provinsi, yang diantaranya ialah Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan yang bertempat di Jl Urip Sumoharjo KM. 7. Sekolah Polisi Negara ini bertujuan untuk mendidik dan melatih para siswa-siswa calon anggota Polisi yang dinyatakan lulus setelah melewati berbagai tes yang dilaksanakan sesuai dengan pendidikan yang akan diikuti.

Program pendidikan Polri yang ada di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan salah satunya adalah Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara

²Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, op.cit, h.26

Polri. Pendidikan Pembentukan (Diktuk) merupakan pendidikan untuk membentuk dan membekali peserta didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian yang dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh para Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Kepala Sekolah Spesialisasi tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian atau defenisi Bintara Polri adalah kelompok pangkat dalam kepolisian, satu tingkat di bawah kelompok Bintara Tinggi Polri dan satu tingkat di atas kelompok Tamtama Polri. Pangkatan Bintara Polri sebagai posisi di tengah-tengah masyarakat dimana setiap anggota masyarakat membutuhkan pelayanan atau bantuan dari pihak kepolisian, hampir pasti akan berhadapan dengan petugas kepolisian dengan pangkat Bintara, dari mulai sekedar menanyakan arah jalan, membantu dalam mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), sampai melaporkan dan membantu menyelesaikan suatu perkara, dan juga mempunyai tugas yang tidak kalah beratnya dengan Perwira (Bintara Tinggi Polri) bahkan Bintara Polri dinilai sebagai motor sekaligus mesin yang senantiasa harus hidup untuk melancarkan jalur komando dari atas.

Kedisiplinan yang telah diatur oleh Mabes Polri Jakarta dalam kegiatan pendidikan yang telah ditentukan dari Mabes Polri Jakarta melalui Peraturan Kehidupan Siswa (PERDUPSIS), pada pukul 4.30 siswa diwajibkan untuk bangun dan bersiap melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, kemudian pukul 5.10 persiapan untuk lari pagi selama kurang lebih 1 jam, lalu melaksanakan kegiatan kerja bakti diperkarangan Sekolah setelah itu mengikuti

Apel Pagi serta mendapatkan bimbingan dari para Pembina. Proses belajar mengajar Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri dimulai pukul 07.30 s/d 12.00 oleh Gadik (sebutan instruktur di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan) kemudian isoma (istirahat sholat dan makan) yang sebelumnya para siswa diharuskan untuk berlari terlebih dahulu. Belajar mengajar dilanjutkan kembali pukul 14.00 hingga 17.30. Pukul 19.00 siswa kembali melakukan proses belajar malam sampai pukul 21.00 lalu mengikuti kembali Apel Malam sampai pukul 22.30 yang kemudian para siswa Bintara Polri sudah diperbolehkan untuk beristirahat.³

Membentuk siswa bintanga polri dari masyarakat sipil menjadi seorang anggota Polri bukanlah hal yang mudah, apalagi para siswa merupakan lulusan SLTA yang sedikit banyak masih memiliki pemikiran untuk bermain-main dan bebas. Pengasuh sering menjumpai hambatan-hambatan yang dapat mengganggu siswa dalam pemahaman serta fokus untuk memperhatikan pemahaman doktrin tentang Kepolisian dan pola Pengasuhan. Karena sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa pendidikan pembentukan (Diktuk) Mulai dari pelanggaran ringan sampai dengan pelanggaran berat, padahal mereka adalah calon penegak hukum nantinya akan tetapi masih banyak yang melakukan pelanggaran.

Dalam hal penegakan peraturan, pengasuh telah melakukan usaha himbauan, pencegahan dan penanggulangan, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi bahkan semakin kesini seiring perkembangan teknologi semakin

³Surat Keputusan Kapolri, *Peraturan Kehidupan Siswa*. Pembagian Waktu. Pasal 9

maju pelanggaran semakin banyak, pada khususnya dari segi kualitas dengan modus berbeda yang dilakukan siswa pendidikan pembentukan (Diktuk).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas pelaksanaan peraturan Penegakan Hukum terhadap siswa yang melakukan tindak pidana dalam lingkungan Sekolah Polisi Negara Polisi Daerah Sulawesi Selatan yang dikaitkan dengan peraturan kehidupan siswa (PERDUPSIS) dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Agar kita mengetahui apakah sudah sesuai dengan (PERDUPSIS) dan KUHP.

Mendasarkan pada latar belakang masalah seperti dijelaskan di atas serta berbagai fenomena pelanggaran yang dilakukan oleh siswa pendidikan pembentukan (Diktuk) perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu penulis memilih judul : “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SISWA PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLISI REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA. (Studi Kasus Sekolah Polisi Negara Polisi Daerah Sulawesi Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu:

- a. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap siswa pembentukan Pendidikan bintanga polisi republik Indonesia yang melakukan tindak pidana?

- b. Sanksi apakah yang diberikan kepada siswa pendidikan pembentukan bintara polisi republik Indonesia yang melakukan tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana lazimnya setiap penulisan karya ilmiah tentunya mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap siswa pembentukan Pendidikan bintara polisi republik Indonesia yang melakukan tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui Sanksi yang diberikan kepada siswa pendidikan pembentukan bintara polisi republik Indonesia yang melakukan tindak pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Hasil analisis dan pemahaman tentang bagaimana upaya mengatasi dan mencegah terjadinya tindak pidana oleh siswa pendidikan pembentukan (Diktuk) dalam lingkungan Sekolah Polisi Negara Polisi Daerah Sulawesi Selatan.
- b. Hasil analisis dan pemahaman proses penanganan tindak pidana oleh siswa dalam lingkungan Sekolah Polisi Negara Polisi daerah Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No Pol Skep: 194/III/2006 tentang peraturan kehidupan siswa (PERDUPSIS). Serta diharapkan dapat

memberi kontribusi yang memadai dalam memperkaya khasanah ilmu hukum sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan, khususnya dalam kajian hukum berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan siswa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Polisi.

1. Pengertian Polisi.

Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis. Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).⁴ Dalam kamus besar bahasa Indonesia Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian adalah segala halihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia “polisi adalah aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat”.

Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak mematuhi akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut polisi. Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai

⁴Wasito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2005, hal 9-11

pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dengan kata lain Polisi di seluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan pelurunya adalah pasal-pasalannya sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal-pasal yang dituduhkan.⁵

Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera. Kemandirian Polri dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketatanegaraan dan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh. Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam.

⁵Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya:2014, hal 6

POLRI merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggungjawab penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat sipil di Indonesia. Dasar hukum dari Polri adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang Undang ini merupakan bentuk reformasi kepolisian, dimana lembaga Polri dipisahkan dari lembaga TNI. Setelah dipisah dari TNI, Polri berubah menjadi lembaga sipil. Sifat ini sesuai dengan asal usul kata polisi itu sendiri, yaitu politea.

Dalam rangka menuju Polri yang mandiri dan otonomi maka organisasi Polri diletakkan dibawah Departemen Pertahanan dan Keamanan pada masa transisinya. Dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2000, kompetensi Polri dalam kedudukan langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut juga mengakibatkan perpindahan peradilan bagi polisi. Semenjak pisahnya TNI dan POLRI kedudukan polisi sudah berada dibawah peradilan umum, namun disiplinnya diproses oleh Provost.

2. Struktur Organisasi Polisi

Polisi sebagai aparat pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup pemerintah. Dengan kata lain organisasi polisi adalah bagian dari organisasi pemerintah. Dari segi bahasa organisasi kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melakukan tugas-tugas kepolisian. Agar organisasi tersebut dapat terkordinir dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi.

Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembang, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas polisinya. Diseluruh dunia organisasi polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman, ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.⁶

Di Indonesia, kedudukan organisasi polisi juga mengalami rangkaian perubahan setelah kemerdekaan. Pada tanggal 1 Juli 1946 kepolisian menjadi jawatan tersendiri bernama “Jawatan Kepolisian” dibawah pimpinan Perdana Menteri, pada tahun 1948 jawatan tersebut untuk sementara dipimpin Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 22 tahun 1950 menjadikan Kepolisian Negara disesuaikan dengan bentuk negara Republik Indonesia Serikat menjadi jawatan Kepolisian Republik Indonesia Serikat dan dipimpin oleh Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung. Pada tahun 1950 Berdasarkan Penetapan Perdana Menteri nomor: 3/PM/tahun 1950 Pimpinan Kepolisian Negara diserahkan kepada Menteri Pertahanan dengan maksud pimpinan Polisi dan Tentara dalam satu tangan untuk kemudahan mengatasi kekacauan situasi akibat gangguan pada saat itu dan hal ini hanya berlaku 9 bulan. Tahun 1950 juga dibentuk Komisi Kepolisian yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Republik Indonesia nomor: 154/1950, nomor : 1/pm/1950 dengan tugasnya yaitu menyusun dalam waktu singkat suatu rencana

⁶Kunarto, *Prilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta:2001, hal 100

Undang-undang Kepolisian. Namun komisi itu gagal dalam usahanya dan bubar dengan sendirinya setelah pembentukan negara kesatuan. Tahun 1959 merupakan tonggak baru karena telah mempunyai status sebagai Kementerian Kepolisian, proses Integrasi Angkatan Kepolisian yang dimulai dengan Militerisasi Polisi Negara nomor: 112 tahun 1947, kemudian peraturan pemerintah nomor 10/1958, menjadi kenyataan dengan dicantumkannya persoalan tersebut dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor: 1 dan 2/MPR/1960 dan kemudian dalam Undang-undang Pokok Kepolisian Negara nomor : 13 tahun 1961, pasal 3 dinyatakan: “Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata”

Penyempurnaan organisasi dalam rangka integrasi ABRI ini diadakan lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Menhankam/PangabNo: Kep/A/385/VIII/1970 yang menetapkan tentang pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ditambah lagi Intruksi Menhankam/Pangab nomor:Ins/A/43/XI/1973, tentang penyusunan kembali Organisasi Angkatan dan Polri melalui keputusan Menhankam/Pangab nomor: Kep/15/IV/1976 tentang pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷

Rangkaian perubahan terus menyusul hingga kepolisian menjadi mandiri dan langsung dibawah Presiden berdasarkan Pasal 8 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam proses negara yang semakin demokratis, menunjukkan arah Perilaku Organisasi Kepolisian yang semakin modern, semakin menghormati dan menegakkan HAM. Harus menyadari

⁷Warsito Hadi Utomo, *Op.Cit*, hal. 125

bahwa dalam setiap kegiatannya tidak boleh sembarangan karena masyarakat melakukan kontrol. Modernisasi Kepolisian dan demokratisasi negara merupakan *condition sine quanon*, keduanya saling berpengaruh bahkan saling membutuhkan. Karenanya modernisasi kepolisian dan pemuliaan HAM serta demokratisasi dapat digambarkan sebagai tolak ukur kemajuan dan/atau keberhasilan pembangunan suatu negara/bangsa. Artinya perubahan perilaku organisasi polisi yang semakin demokratis dan semakin berbudaya HAM merupakan gambaran semakin majunya peradaban dan keberhasilan pembangunannya.⁸

Bentuk organisasi yang diwujudkan dengan ketentuan-ketentuan tentang struktur organisasi dan prosedurnya, selalu dimaksudkan sebagai arah dan aturan permainan (*rules of the game*) dari upaya-upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Demikian juga organisasi POLRI yang terus dan selalu mengalami perubahan. Perubahan-perubahan itu memang bertujuan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi optimal dalam melandasi pelaksanaan tugas POLRI.


Keuntungan bila Polri dibawah langsung oleh Presiden Republik Indonesia adalah :

- a. Komitmen dan Konsisten Polri dalam melaksanakan kompetensi yang ditetapkan oleh Undang-undang serta misi arah kebijakan hukum yang ditetapkan dalam GBHN akan lebih mandiri tanpa adanya intervensi dari manapun.

⁸*Ibid*, hal. 1000

- b. Polri akan semakin profesional dalam melaksanakan kompetensi baik proses penyidikan tindak pidana secara hukum maupun berdasarkan atas kewajiban.

Organisasi sendiri sebenarnya hanyalah merupakan sarana atau wahana kegiatan untuk mencapai tujuan. Karenanya eksistensi organisasi sangat dipengaruhi bahkan ditentukan oleh kondisi lingkungan, baik yang berlingkup ruang, waktu, tantangan dan situasi. Organisasi yang baik berarti harus memenuhi persyaratan, serasi dan sesuai dengan kondisi lingkungannya. Berubahnya pola pikir masyarakat tradisional menjadi polapikir masyarakat industri, akan mendorong dan mengharuskan perubahan organisasi. Berikut ini adalah struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia:



Sumber: polri.go.id/tentang-struktur.php diakses tanggal 26 Desember 2019

pukul 22.03 Wita

B. Sekolah Polisi Negara.

1. Pengertian Sekolah Polisi Negara

Sekolah Polisi Negara adalah sekolah kepolisian dimana para calon anggota polri akan dididik selama beberapa bulan yang telah ditentukan dimasing Polda di Indonesia. Disinilah Bumi Kandung para calon penerus Polri di didik dan ditempa untuk menjadi pribadi Polri yang memiliki sifat mahir, terpuji dan patuh hukum. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang pokok-pokok penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Sekolah Polisi Negara, mengatakan bahwa Sekolah Polisi Negara merupakan unsur pelaksana untuk menyelenggarakan pendidikan pembentukan Brigadir Polisi (saat ini Bintara Polri) dan pelatihan sesuai program / kebijakan pimpinan. Pendidikan yang terdapat di Sekolah Polisi Negara Polda Riau adalah Pendidikan Pembentukan, Pendidikan Alih Golongan, dan Pendidikan Pelatihan serta Pengembangan. Sekolah Polisi Negara memiliki komponen penting yang terdapat di dalamnya yang diantaranya adalah Tenaga Pendidik (Gadik) dan Pengasuh.⁹

Tenaga Pendidik (Gadik) merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan Polri. Gadik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) terdiri dari :

⁹Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara Polri. T.A. 2014

- a. Gadikan, yang merupakan pejabat operasional di Sekolah Kepolisian Negara akan tetapi juga berfungsi sebagai Pendidik.
- b. Gadik organik, berasal dari Pegawai Negeri pada Polri yang ditugaskan sebagai Gadik di Lemdik (Lembaga Pendidikan) Polri.
- c. Gadik Non Organik, berasal dari Gadik yang pernah bertugas sebagai Gadik di Lemdik (Lembaga Pendidikan) Polri, Tenaga Pendidik (Gadik) merupakan Pendidik yang ditambahkan dari luar pihak Sekolah Polisi Negara apabila terjadinya kekurangan Pendidik di suatu bidang tertentu.

Pengasuh merupakan orang tua kedua setelah rumah dari siswa pendidikan pembentukan (Diktuk), karena mereka yang selalu melekat ketika proses pendidikan berlangsung mulai dari bangun pagi sampai tidur, dan mereka juga yang menerapkan pembinaan kepribadian sikap, etika dan norma tentang kepolisian.

Pendidikan Pembentukan Bintara Polri merupakan pendidikan untuk membentuk dan membekali peserta didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian yang berasal dari masyarakat umum dengan serendah-rendahnya lulusan SMU sederajatnya yang telah lulus dari berbagai tes yang diharuskan seperti administrasi dan lainnya. Diktuk Bintara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) huruf a, merupakan pendidikan yang diarahkan untuk membentuk Bintara Polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian, dengan pola pendidikan 1-2 - 4,5 - 0,5 meliputi:

1. 2 bulan : Pembentukan Dasar Bhayangkara.

2. 4,5 bulan : Pembekalan Profesi Kepolisian.

3. 0,5 bulan : Pembulatan meliputi latihan teknis (Latnis), latihan kerja (Latja) dan pembekalan.

2. Peraturan Kehidupan Siswa

Peraturan kehidupan siswa adalah pedoman bagi siswa di lingkungan lembaga pendidikan agar diperoleh kesamaan pengertian dan pendapat serta langkah tindakan bagi penyelenggara pendidikan, dengan peraturan kehidupan siswa ini diharapkan dalam penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat terwujud kepatuhan terhadap hukum/peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dilingkungan lembaga pendidikan dan lingkungan masyarakat sehingga tercipta dan terpelihara suasana tertib, lancar, aman tentram, dan disiplin selama berlangsungnya kegiatan pendidikan sehingga dapat berjalan sesuai dengan program dan tujuan pendidikan yang paling penting adalah untuk patuh hukum.

Peraturan kehidupan siswa ini meliputi peraturan kehidupan siswa yang memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum maupun kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan serta sanksi-sanksi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan siswa selama mengikuti pendidikan.¹⁰

¹⁰*Surat Keputusan Kapolri* No. Pol : SKEP/194/III/2016 Tanggal 17 Maret 2006

3. Kegiatan Siswa dan Pelaksanaannya

1. Apel

Apel merupakan suatu kewajiban untuk dilaksanakan bagi setiap serdik yang mengikuti pendidikan di lemdik SPN Polda Sulsel dan ditentukan pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Macam-macam apel yang dilaksanakan:

- 1) Apel olah raga pagi;
- 2) Apel rutin (Pagi, siang dan malam;).
- 3) Apel Pemeriksaan kamar / barak ,sikap tampang dan perlengkapan
- 4) Apel pesiar, Ijin bermalam di luar (IBL dan libur); dan
- 5) Apel sebelum dan sesudah kurve
- 6) Apel panggilan Luar Biasa (Contra Apel / Alarm Stelling)
- 7) Apel lain yg belum diatur sesuai perintah Ka SPN Polda Sulsel.

b. Bentuk-Bentuk Apel dan Pelaksanaannya:

- 1) Senin : Apel Resimen (Kakorsis)’.
- 2) Selasa : Apel Batalion (Danyon Pengasuh)
- 3) Rabu : Apel Kompi (Danki Pengasuh)
- 4) Kamis : Apel Peleton (Danton Pengasuh)
- 5) Jum’at : Apel Barak tanpa tutup kepala
- 6) Sabtu : Apel Resimen dan
- 7) Minggu : Giat Pengasuhan (Tahap Dasbhara).

c. Ketentuan pelaksanaan apel:

- 1) Lima belas menit sebelum pelaksanaan apel, para siswa sudah siap ditempat apel dalam ikatan peleton;
- 2) Bagi peserta didik yang berhalangan untuk tidak mengikuti apel agar melaporkan kepada pejabat danton harian siswa tentang alasan tidak mengikuti apel;
- 3) Pada setiap apel pagi peserta didik diwajibkan berdoa secara terpimpin dilanjutkan dengan pengucapan “Tribrata, Catur Prasetya dan Janji Siswa”;
- 4) Setiap apel PBM (Lapangan) agar diawali dan diakhiri dengan berdoa;

- 5) Pada setiap apel malam melaksanakan kegiatan pengasuhan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu perjuangan, mars dan diakhiri dengan doa; dan Pada saat apel Barak/dormitori Siswa tanpa menggunakan tutup kepala;
- 6) Tata cara pelaporan pada saat apel dilaksanakan sesuai perdaspol, Tempat dan Pejabat pengambil apel disesuaikan dengan jadwal dan atau situasi kondisi saat itu;

2. Pembinaan Fisik.

Pembinaan fisik bagi peserta didik dilaksanakan secara kelompok dan perorangan melalui kegiatan olahraga, baris berbaris dan kegiatan fisik lainnya; dan Pembinaan fisik tersebut dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan dalam pengasuhan yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental yang dibimbing/diawasi oleh penyelenggara pendidikan.

3. Kegiatan Agama.

Peserta didik diwajibkan melaksanakan kegiatan agama secara perorangan, maupun secara kelompok menurut agamanya masing-masing. Kegiatan agama yang dilaksanakan secara terpimpin sesuai kelompok agama dan kepercayaan masing –masing.:

- a. Bagi yang beragama muslim ,shalat subuh, Duhur dan magrib secara berjamaah dilaksanakan di masjid Nurul Ilmi SPN Polda Sulsel;
- b. Khusus pada hari Kamis malam melaksanakan yasinan dan Dzikir bersama setelah sholat mahgrib berjamaah;
- c. Setiap hari jum'at; dilaksanakan shalat jumat berjamaah;
- d. Peringatan hari besar keagamaan;
- e. Bagi yang beragama Nasrani dilaksanakan di gereja pada hari minggu;
- f. Bagi yang beragama Hindu dan Budha dilaksanakan sesuai ketentuan agamanya.

4. Pelajaran dan Pelatihan

Dalam mengikuti pelajaran dan latihan, danton harian bertanggung jawab atas:

- a. ketertiban dalam ruangan/tempat latihan;
- b. pengisian daftar hadir;
- c. melaporkan keadaan dan kesiapan peserta didik sebelum dan sesudahnya;
- d. melaporkan ke piket gadik apabila gadik/pengajar yang bersangkutan belum hadir lima belas menit setelah pelajaran dimulai.
- e. Meminta tanda tangan kehadiran Gadik yang mengajar.

5. Perpindahan Tempat

Selama tahap Dasar Bhayangkara :

- a. setiap perpindahan tempat, baik ikatan kelompok maupun perorangan melaksanakan lima langkah lari atau sesuai dengan ketentuan perdaspol; dan
- b. pada saat berlari dengan ikatan peleton, wajib menyanyikan lagu-lagu bersemangat.

Setelah tahap Dasar Bhayangkara:

- a. perpindahan tempat dilakukan dengan berjalan dalam ikatan peleton kecuali ada perintah lari; dan
- b. setiap melewati penjagaan peserta didik diwajibkan melaksanakan langkah tegap dengan memberikan penghormatan ke kanan/ke kiri sebagaimana diatur dalam perdaspol;
- c. Setiap melewati kediaman Ka SPN/pejabat utama SPN, Gedung Utama termasuk saat melewati penjagaan siswa melaksanakan langkah tegap, hormat kanan sesuai dengan petunjuk yang berlaku.

Hari Kerja Kegiatan Siswa:

1. Bangun pagi..... Pukul 04.30 Wita.
2. Shalat subuh..... Pukul. 04.45 Wita.
3. Apel olahraga pagi..... Pukul. 05.00 Wita.
4. Makan pagi..... Pukul. 06.15 Wita.
5. Apel pagi..... Pukul. 07.00 Wita.
6. Mulai pelajaran..... Pukul. 07.30 Wita.
7. Selesai Pelajaran..... Pukul. 12.30 Wita.

8. Makan siang/ishoma..... Pukul. 13.00 Wita.
9. Pelajaran siang..... Pukul. 14.00 Wita.
10. Pelajaran sore..... Pukul. 17.30 Wita.
11. Shalat maghrib..... Pukul. 18.00 Wita.
12. Makan malam..... Pukul. 18.15 Wita.
13. Wajib belajar..... Pukul. 19.00 Wita.
14. Apel malam..... Pukul. 21.00 Wita.
15. Tidur (istirahat malam)..... Pukul. 22.00 Wita.
16. Khusus hari jumat pelajaran pada siang hari berakhir pukul 10.45 Wita kemudian dilanjutkan kegiatan agama pada pukul 11.30 Wita sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing siswa.

Hari Libur pada tahap Dasar Bhayangkara:

1. Bangun pagi..... Pukul 04.30 Wita.
2. Shalat subuh..... Pukul. 04.45 Wita.
3. Makan pagi..... Pukul. 06.00 Wita.
4. Apel Pagi..... Pukul. 07.00 Wita.
5. Makan Siang..... Pukul. 13.00 Wita.
6. Makan malam..... Pukul. 18.30 Wita.
7. Apel Malam..... Pukul. 21.00 Wita.
8. Tidur..... Pukul. 22.00 Wita.

Selama tahap Dasar Bhayangkara untuk hari minggu/libur, setelah apel pagi sampai dengan pukul 17.00 Wita siswa melaksanakan kegiatan pengasuhan atau kegiatan lain sesuai dengan jadwal yang berlaku pada hari itu. Untuk hari sabtu setelah tahap Dasar Bhayangkara, siswa melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal sampai dengan pukul 12.30 Wita. Selanjutnya, Siswa melaksanakan kegiatan pengasuhan.¹¹

¹¹Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/194/III/2016 Tanggal 17 Maret 2006, Kegiatan Siswa dan Pelaksanaanya. Bab III

4. Jenis Pelanggaran dan Sanksi-sanksi

1. Klasifikasi jenis pelanggaran terdiri dari:

A. Pelanggaran Ringan :

- 1) Tidak menjaga kebersihan, dan kerapihan pakaian yang digunakan.
- 2) Sepatu tidak disemir, Kaporlap tidak Bersih
- 3) Perlengkapan perorangan tidak lengkap.
- 4) Membuka perlengkapan (pakaian, sepatu, kopelrim dsb) saat jam dinas.
- 5) Rambut, kumis dan jenggot serta kuku tidak dicukur/ dipotong sesuai ketentuan.
- 6) Lemari, rak sepatu, tempat tidur tidak bersih dan rapih.
- 7) Tidak memperhatikan saat mengikuti kegiatan PBM (buat gaduh)
- 8) Wc / kamar mandi tidak bersih
- 9) Barak/ruang belajar dan lingkungan tidak rapih/ bersih
- 10) Buang sampah tidak pada tempatnya
- 11) Makan minum sambil berjalan
- 12) Tidak hapal pengucapan / doktrin (UUD 1945, Pancasila, TB, CP, janji siswa dsb)
- 13) Tidak menghormat pada atasan dan sesama siswa
- 14) Tata cara makan tidak tertib
- 15) Senjata tidak bersih
- 16) Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah
- 17) Berbaris tidak tertib dan rapih
- 18) Tidak menggunakan tutup kepala saat ke kantin, koperasi, serta menghadap ke ruang kerja pimpinan / personil
- 19) Meninggalkan Kaporlap disembarang tempat
- 20) Terlambat melaksanakan apel
- 21) Belanja ditempat yang bukan peruntukan
- 22) (kecuali Kantin, Koperasi) setelah Dasbha
- 23) Keluar barisan saat melaksanakan Apel
- 24) Terlambat mengikuti kegiatan wajib belajar
- 25) Bersendawa saat makan, kegiatan PBM

26) Tidur di tempat rekan siswa lainnya

B. Pelanggaran Sedang :

PELANGGARAN SEDANG (Pok. 1)

- 1) Mengeluarkan Kata-kata tidak Sopan
- 2) Meninggalkan barisan saat melaksanakan upacara tanpa alasan yang logis
- 3) BAB dan Buang Air Kecil pada tempat bukan peruntukannya
- 4) Mengambil Jatah makanan minuman sesama siswa
- 5) Buku saku/Kartu Ijin Bermalam di Luar/Surat Ijin hilang
- 6) Melakukan Pelanggaran Ringan lebih dari 3 (Tiga)X

PELANGGARAN SEDANG (Pok. 2)

- 1) Tidak melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing (sesuai program Bintal). Tanpa alasan yang logis
- 2) Tidak mengikuti / mendukung kegiatan keagamaan
- 3) Menerima dan menerima suatu pemberian berupa uang, makanan, minuman yang bukan berasal dari dinas tanpa alasan yang logis (Pada masa Dasbhara)
- 4) Membeli makanan/ minuman ditempat terlarang (khusus selama masa Dasbhara) diluar dari ketentuan Lemdik
- 5) Tidak mengindahkan perintah atasan
- 6) Tidur dibarak saat pembelajaran saat kegiatan Resimen tanpa alasan yang logis
- 7) Membuat gaduh saat kegiatan resimen
- 8) Tidak melaporkan diri pada yang berwenang pada saat IBL
- 9) Menggunakan seragam Dinas dinas tidak sesuai ketentuan
- 10) Tidak mengikuti Apel yang sipatnya rutin, Khusus dan Apel lainnya tanpa alasan logis
- 11) Tidak mengikuti kegiatan Makan sesuai Jadwal
- 12) Salah paham biasa (Cek cok)
- 13) Membawa dan menyimpan rokok tanpa alasan yang logis
- 14) Meninggalkan giat PBM tanpa alasan yang sah dan logis
- 15) Kelalaian mengakibatkan Orang lain terjatuh / terluka

16) Melakukan pelanggaran Sedang (Pok. 1) Berulang kali

C. Pelanggaran Berat

- 1) Merokok
- 2) Membawa dan melihat catatan pada saat ujian (menyontek)
- 3) Menyimpan, Membawa dan menggunakan barang Elektronik (HP, Radio / MP3 dan sejenisnya) diluar ketentuan waktu yang diberikan Kalemduk/ Ka SPN.
- 4) Menghilangkan, dan merusak barang inventaris milik Dinas
- 5) Tidak mengikuti upacara tanpa ijin yang sah
- 6) Berpura-pura sakit untuk menghindari kegiatan
- 7) Bersembunyi saat sedang melaksanakan kegiatan resimen tanpa alasan logis
- 8) Melanggar peraturan lalu lintas
- 9) Mendatangi tempat Prostitusi dan sejenisnya
- 10) Melanggar etika dan kesopanan
- 11) Membawa, menyimpan serta Minum-minuman keras/Narkoba dan sejenisnya
- 12) Menyimpan, membawa senjata tajam, sumpit, pisau tanpa ijin yang sah
- 13) Berkelahi,
- 14) Mengadu domba (Provokasi)
- 15) Mencuri,
- 16) Berjudi,
- 17) Berzina
- 18) Penganiayaan
- 19) Keluar Kesatriaan tanpa izin yang sah
- 20) Tidak menggunakan pakaian dinas saat melaksanakan IBL/Pesiar
- 21) Terlambat masuk Kesatriaan (IBL), cuti, atau pesiar tanpa alasan yang logis
- 22) Menikah, sebelum dan sementara mengikuti Pendidikan (Diktuk Polri)
- 23) Menghina dan melawan atasan/Lembaga
- 24) Meninggalkan tugas Piket / Jaga

25) Pelanggaran berat lainnya yang dikategorikan pidana, dilakukan proses pemeriksaan sesuai dengan Hukum yang berlaku.¹²

2. Sanksi-Sanksi

Sanksi diberikan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran dalam ketentuan Tata tertib kehidupan siswa sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Bentuk- bentuk sanksi sebagai berikut:

A. Sanksi Pelanggaran Ringan:

1. Teguran lisan (perorangan, kelompok)
2. Dilakukan perbaikan/Drill penugasan sesuai jenis pelanggaran (perorangan / kelompok)
3. Push up/sit up maks 25 (Duapuluh Lima) X
4. Tindakan fisik lainnya yang mengarah pada pembinaan fisik
5. Pengurangan nilai mental (2 point)

B. Sanksi Pelanggaran Sedang

Pok 1:

1. Teguran lisan
2. Membuat LP (siswa) untuk pembelajaran setelah masa Dasbhara
3. Push up/sit up maks 30 (Tiga Puluh) X
4. Tindakan disiplin lainnya yang mengarah pada pembinaan fisik
5. Pemberian tugas tambahan
6. Menggunakan PDLT, Helm Ransel selama 7 (Tujuh) hari
7. Dicabut hak Ijin Bermalam di luar/Pesiar
8. Pengurangan nilai mental (5 Point)

Pok 2:

1. Teguran Keras.
2. Membuat LP (siswa/Piket Pengasuh)
3. Push up/sit up maks 37 (Tiga Puluh Tujuh) X

¹²Peraturan Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan No:01 Tahun 2017 Tanggal 20 Juli 2017, Pelanggaran. Pasal 58

4. Tindakan disiplin lainnya yang mengarah pada pembinaan fisik
5. Pemberian tugas tambahan
6. Menggunakan PDLT, Helm Ransel selama 14 (Empat Belas) hari
7. Dicabut hak Ijin Bermalam di Luar/Pesiar
8. Pengurangan nilai mental (5 Point)

C. Sanksi Pelanggaran Berat

1. Membuat laporan polisi (siswa/Piket Pengasuh).
2. Push up/Sit up maks 45 (Empat Puluh Lima) X.
3. Tindakan disiplin lainnya yang mengarah pada pembinaan fisik.
4. Pemberian tugas tambahan.
5. Menggunakan PDLT Helm ransel selama 21 (Dua Puluh Satu) hari.
6. Dicabut hak IBL.
7. Dilakukan pemeriksaan.
8. Ditempatkan pada tempat khusus (SEL).
9. Dapat diberhentikan dari proses belajar mengajar.
10. Pengurangan nilai mental (10 point).¹³

5. Standar Operasional Prosedur Pemberhentian Siswa

Standar operasional prosedur pemberhentian siswa yang di sebabkan Aspek Nilai Mental Kepribadian di satuan pendidikan SPN Polda Sulawesi Selatan ini meliputi prosedur pemberhentian siswa di satuan pendidikan yang di sebabkan peserta didik tidak memenuhi syarat aspek mental kepribadian.

Aspek Mental adalah aspek yang berkaitan dengan kepribadian seorang siswa, dapat dilihat baik dalam kegiatan pada tugas tertentu, maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk pribadi, makhluk social dan insan hamba Tuhan.

¹³Peraturan Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan No:01 Tahun 2017 Tanggal 20 Juli 2017, Sanksi. Pasal 60

Pemberhentian dari pendidikan adalah perintah kepada seorang siswa untuk tidak lagi mengikuti proses belajar mengajar pada suatu pendidikan karena alasan-alasan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu karena aspek mental kepribadian.

Pengeluaran dari pendidikan adalah perintah kepada seorang siswa untuk tidak mengikuti proses pendidikan berdasarkan surat keputusan yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Dewan pendidikan dan pelatihan Polda Sulawesi selatan yang selanjutnya disebut Wandiklatda adalah dewan pendidikan dan pelatihan tingkat Polda Sulawesi selatan yang di ketuai oleh Wakapolda yang bersifat *extra structural* serta keanggotaanya disesuaikan kebutuhan, yang di tetapkan dengan keputusan kapolda Sulawesi selatan dan bertugas memberikan saran kepada kapolda sebagai bahan pertimbangan untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri di kewilayahan serta membahas permasalahan pendidikan dan pelatihan Polri di tingkan kewilayahan.

Sidang dewan pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam satu forum, dihadiri oleh Kalemndiklat dan para pejabat structural serta pejabat-pejabat terkait, untuk menganalisa dan mengevaluasi serta menentukan langkah tindak selanjutnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan siswa.

Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memlihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.

Siswa yang dimaksud dalam standar operasional prosedur ini meliputi siswa pendidikan pembentukan tugas umum, yang sedang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan Sekolah polisi negara Polda Sulawesi selatan. Siswa dapat di keluarkan/diberhentikan dari pendidikan karena aspek mental kepribadian apabila:

- a. Melakukan tindak pidana didukung dengan bukti yang cukup dan atau menurut pertimbangan keputusan sidang dewan pendidikan tidak dapat di pertahankan untuk tetap mengikuti pendidikan;
- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan/identitas palsu dan atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
- c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintahan Republik Indonesia yang sah;
- d. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan keasusilaan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar lembaga pendidikan (masuk tempat terlarang seperti perjudian, diskotik, tempat prostitusi/lokalisasi PSK, dsb);
- e. Melakukan pelanggaran disiplin (yang termasuk dalam peraturan kehidupan siswa) berulang-ulang dan telah di jatuhkan hukuman disiplin lebih dari 2 (dua) kali serta dianggap tidak patut lagi untuk di pertahankan sebagai siswa di lembaga pendidikan sesuai keputusan sidang dewan pendidikan sekolah;
- f. Melarikan diri dari kesatriaian (Lembaga pendidikan) selama 1 (satu) X 24 (Dua Puluh Empat) Jam;
- g. Dalam hal pelanggaran/tindak pidana yang dilakukan peserta didik terjadi sebelum diterima menjadi serdik atau dilakukan setelah menjadi siswa tetapi di luar lembaga pendidikan (pada saat pesiar/ijin bermalam diluar), maka untuk melengkapi bukti-bukti, pamin provos sekolah

polisi negara (SPN) perlu berkordinasi dengan satuan kewilayahan dimana pelanggaran/tindak pidana tersebut terjadi.¹⁴

C. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hokum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Jimly Asshiddiqie, tt : 3) Wayne LaFavre (Soerjono Soekanto, 1983: 7-9) mengatakan penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat. diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara

¹⁴Keputusan Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan No:03/I/2015/SPN, Tanggal 19 Januari 2015

hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹⁵

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dala pola perilaku. Penegakan hukm bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang- undangan, walauun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecendurangan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersbut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalansebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti

¹⁵Soerjono Soekanto. *Oip. Cit* hal 7-9

dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Selanjutnya, pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁶

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan

¹⁶Soerjono Soekanto. *Oip. Cit* hal 140

(*gerechtigheit*).¹⁷(Sudikno Mertokusumo, 2003 : 160). Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabakan di dalam kaidah-kaidah yang mamtap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983 : 5).

D. TINDAK PIDANA

1. Pengertian

Hakikat hukum pidana dikenal bersamaan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga belum tertulis. Adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan- perbuatan seperti itu, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan sedemikian, merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam teks bahasa Belanda dari KUHPidana, dapat ditemukan istilah *strafbaar feit*. Tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHPidana dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* ini sebagai tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara

¹⁷Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta 2003, hal 160

lain KUHPidana. Sebagai contoh, Pasal 242 KUHP: (1) Barang siapa dalam hal-hal yang menurut undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang khusus untuk itu dihukum penjara selamanya tujuh tahun.

Beberapa definisi menurut para ahli tentang tindak pidana, antara lain :

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.”¹⁸
- b. Menurut G.A van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”¹⁹

Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan penulis-penulis lain tentang definisi tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagai mana dikatakannya bahwa, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Dari pandangan Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggung jawab, tidak boleh dimasukkan kedalam definisi perbuatan pidana,

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Eresco, 2006 Hlm. 50

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, 1984, Hlm. 56

melaiankan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggung jawaban pidana.²⁰

Dengan demikian, ada dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu : (1) konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana, dan (2) konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang merupakan keduanya merupakan syarat-syarat untuk dipidanya.²¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur-unsur (bagian) perbuatan ini juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif.

Bambang Poernomo menulis bahwa pembagian dasar dalam melihat elemen perumusan delik hanya mempunyai dua elemen dasar yang terdiri: ²²

1. Bagian yang objektif menunjuk bahwa *delict/ strafbaar feit* terdiri dari suatu perbuatan (*een doen of naitalen*) dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh aturan hukum, dan
2. Bagian yang subjektif yang merupakan analisis kesalahan dari pada *delict/ strafbaar feit*.

²⁰ *ibid.*

²¹ *ibid.*

²² Bambang Poernomo,, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1978 Hlm. 98

Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa elemen delict/ strafbaar feit itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan hukum (*onrechmatig atau weddrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang atau pembuat/dader yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu. Ahli hukum yang langsung melakukan pembagian secara terinci, misalnya *D.Haziwinkel-Suringa*, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih terinci, yaitu :²³

1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijjke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat. Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrfrecht*). *Cogitationis poenam nemo patitur* (tidak seorang pun dapat dipidanya hanya atas apa yang dipikirkannya).
2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.
3. Pada delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*) dan kealpaan (*zaamheid* atau culpa).
4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif, misalnya penghasutan (Pasal 160 KUHPidana) dan pengemisan (Pasal 504 ayat (1) KUHPidana) hanya dapat dipidana di depan umum.
5. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam pasal 123 KUHPidana : "jika pecah perang"; Pasal 164 dan 165 KUHPidana : "jika kejahatan itu dilakukan"; Pasal 354 KUHPidana : "kalau orang itu jadi bunuh diri"; Pasal 531: "jika kemudian orang itu meninggal".
6. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum, tanpa wewenang, dengan melampaui wewenang.
7. Umumnya waktudantempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang mencantumkannya dalam rumusan delik, misalnya dalam pasal 122: dalam waktu perang.

²³ ibid. Hlm. 90

H.B Vos, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan bahwa suatu tindakan pidana dimungkinkan ada beberapa unsur (elemen), yaitu: ²⁴

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat.
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah nyata dalam suatu perbuatan rumusan undang-undang. Kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formil, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti di dalam delik materil.
3. Elemen subjektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau alpa.
4. Elemen melawan hukum.
5. Dan deretan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlakukan elemen dimuka umum dari segi subjektif misalnya Pasal 340 diperlakukan unsur direncanakan lebih dahulu.

E. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen.

Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan dalam KUHP adalah sebagai berikut:

Pasal 263 KUHP:

1. (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
2. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 KUHP:

²⁴ *ibid.* Hlm. 99

1. (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
2. (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 267 KUHP:

1. (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
2. (2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan;
3. (3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 269 KUHP:

1. (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Dokumen adalah fakta-fakta tertulis tentang peristiwa dan kegiatan-kegiatan dari organisasi. Dokumen-dokumen itu dapat berwujud surat-surat, data-data, barang-barang cetakan, kartu-kartu, lembaran-lembaran atau buku-buku dalam mana dicantumkan fakta-fakta. Dokumen merupakan tulisan yang dapat memberikan keterangan tentang kejadian dan pelaksanaan organisasi, yang dapat

berwujud surat menyurat, data dan bahan-bahan yang dapat memberi keterangan yang jelas dan tepat.²⁵

Pengertian lain tentang dokumen adalah catatan tertulis baik dalam bentuk gambar maupun bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai sesuatu subjek (pokok persoalan) atau peristiwa yang dibuat orang untuk membantu daya ingatan orang itu pula. Dokumen pada merupakan wujud tulisan dalam bentuk, corak teknis, dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam satu kesatuan bentuk dan fungsi usaha perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan organisasi.²⁶

Dokumen sebagai keseluruhan catatan tertulis, dan barang-barang cetakan yang secara resmi diterima atau dihasilkan oleh suatu badan atau organisasi atau salah seorang dari pejabat-pejabatnya sepanjang dokumen-dokumen itu dimaksudkan untuk berada di bawah pemeliharaan dari badan atau pejabat tersebut.²⁷

Berdasarkan beberapa pengertian tentang dokumen di atas, diketahui bahwa dokumen adalah keseluruhan catatan pada suatu lembaga pemerintahan atau organisasi/perusahaan swasta, baik yang berupa surat-surat, barang-barang cetakan tertulis maupun data atau bahan yang memiliki berbagai kegunaan, yaitu:

²⁵ Basir Barthos. *Manajemen Kearsipan (Untuk Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi)*. Bumi Aksara, Jakarta. 2011.hlm. 7

²⁶ The Liang Gie. *Administrasi Perkantoran Modern*. Penerbit Liberty. Yogyakarta. 2008. hlm.11

²⁷ Maulana M.N *Administrasi Kearsipan*. Bharaka Karya Aksara, Jakarta, 2010. hlm.4

pertama berguna sebagai informasi dan dokumentasi yang merupakan bukti dari suatu kejadian yang dibuat dan diterima oleh suatu lembaga. Kedua, dapat disimpan dalam bentuk yang nyata, misalnya secara umum dokumen dapat berbentuk kertas, film dan media magnetis dan sebagainya. Ketiga, berguna untuk membantu daya ingat seseorang serta harus dapat ditemukan kembali.

Dokumen ditinjau dari kepentingan penggunaannya maka kegunaan dokumen dapat dibedakan menjadi kegunaan primer dan kegunaan sekunder.

a. Kegunaan primer

Kegunaan primer adalah kegunaan dokumen yang didasarkan pada kegunaan dokumen bagi lembaga/instansi pencipta dokumen. Penentuan kegunaan primer tidak hanya didasarkan pada penggunaannya dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, tetapi juga kegunaannya bagi lembaga/instansi pencipta dokumen pada masa yang akan datang. Kegunaan primer terbagi menjadi:

- (1) Kegunaan Hukum. Dokumen memiliki kegunaan hukum apabila berisikan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Dokumen-dokumen yang mempunyai nilai hukum antara lain adalah dokumen yang berisikan keputusan/ketetapan, perjanjian dan bahan bukti pengadilan.
- (2) Kegunaan Keuangan. Dokumen memiliki kegunaan keuangan apabila berisikan segala hal kegiatan yang menyangkut transaksi dan pertanggung

jawaban keuangan, misalnya dokumen-dokumen tentang anggaran belanja dan pertanggung jawaban keuangan.

- (3) Kegunaan Administrasi, adalah kegunaan dokumen yang didasarkan pada kegunaan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga/instansi penciptanya.
- (4) Kegunaan Ilmiah dan Teknologi. Dokumen yang berkegunaan ilmiah dan teknologi mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai hasil penelitian murni dan penelitian terapan. Dalam menentukan kegunaan ilmiah dan teknologi ini memerlukan bimbingan dan peran ilmuwan yang bersangkutan.

b. Kegunaan sekunder

Kegunaan sekunder adalah kegunaan dokumen yang didasarkan pada kegunaan dokumen bagi lembaga/instansi lain dan atau kepentingan umum di luar lembaga/instansi pencipta dokumen dan kegunaannya sebagai barang bukti pertanggung jawaban nasional. Kegunaan sekunder ini dibagi menjadi:

- (1) Kegunaan Informasional. Nilai pada prinsipnya mempunyai nilai informasional, ditentukan oleh informasi/isi yang terkandung di dalam dokumen tersebut bagi kegunaan berebagai kepentingan penelitian dan sejarah tanpa dikaitkan dengan lembaga/instansi penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

- (2) Kegunaan Kebuktian. Dokumen memiliki kegunaan kebugkutan apabila mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga/instansi itu diciptakan, dikembangkan dan diatur. Fungsi dari kegiatan yang dilaksanakan serta hasil atau akibat kegiatan itu.²⁸



²⁸ Basir Barthos. *Op.Cit.* hlm. 9-11

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi terkait penulisan proposal skripsi ini akan dilakukan di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan.

B. Metode Penelitian

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan merupakan suatu yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara langsung dengan materi yang akan di bahas dan interview yang bersifat terbuka dengan pihak terkait.
2. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian kepustakaan yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi kedalam dua jenis data :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan atau yang diperoleh melalui cara penelitian lapangan, terutama dengan menggunakan metode wawancara yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Dalam hal ini yang menjadi subjek dalam wawancara adalah pejabat utama sekolah polisi negara Polda Sulawesi Selatan seperti, kepala bagian pengajaran dan latihan (Kabag Jarlat), Kepala Kordinator Siswa (Kakorsis).

2. Data Sekunder


Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam melakukan penelitian kepustakaan ini, penulis menggunakan data dari berbagai literatur seperti, Buku-Buku, perundang-undangan serta tulisan lainnya. Dalam melakukan penelitian lapangan ini menggunakan metode observasi yaitu melakukan peninjauan langsung di lokasi penelitian dan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak terkait, guna memperoleh data sebagai bahan penelitian. Metode Interview (wawancara), penulis melakukan tanya jawab tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh penulis kelak akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.



BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekolah Polisi Negara.

Sekolah Polisi Negara adalah Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol) yang bergerak dibawah tanggung jawab Polda masing-masing Provinsi, yang diantaranya ialah Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan yang bertempat di Jl Urip Sumoharjo KM. 7. Sekolah Polisi Negara ini bertujuan untuk mendidik dan melatih para siswa-siswa calon anggota Polisi yang dinyatakan lulus setelah melewati berbagai tes yang dilaksanakan sesuai dengan pendidikan yang akan diikuti.

Program pendidikan Polri yang ada di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan salah satunya adalah Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri. Pendidikan Pembentukan (Diktuk) merupakan pendidikan untuk membentuk dan membekali peserta didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian yang dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh para Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Kepala Sekolah Spesialisasi tertentu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian atau defenisi Bintara Polri adalah kelompok pangkat dalam kepolisian, satu tingkat di bawah kelompok Bintara Tinggi Polri dan satu tingkat di atas kelompok Tamtama Polri. Pangkatan Bintara Polri sebagai posisi di tengah-tengah masyarakat dimana setiap anggota masyarakat membutuhkan pelayanan atau bantuan dari pihak kepolisian,

hampir pasti akan berhadapan dengan petugas kepolisian dengan pangkat Bintara, dari mulai sekedar menanyakan arah jalan, membantu dalam mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), sampai melaporkan dan membantu menyelesaikan suatu perkara, dan juga mempunyai tugas yang tidak kalah beratnya dengan Perwira (Bintara Tinggi Polri) bahkan Bintara Polri dinilai sebagai motor sekaligus mesin yang senantiasa harus hidup untuk melancarkan jalur komando dari atas.

a. Struktur Organisasi Sekolah Polisi Negara.


Sekolah Polisi Negara (SPN) merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolda. SPN bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Brigadir serta pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai Renja atau kebijakan Kapolda dan/atau Kapolri. SPN dipimpin oleh **Kepala SPN (Ka SPN)** yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda. Dalam melaksanakan tugasnya, SPN menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, pengurusan personel dan sarpras, serta pelayanan keuangan di lingkungan SPN;
- b. pelayanan umum antara lain pelayanan markas, manase, kesehatan dan pemeliharaan sarana prasarana dalam lingkungan SPN;
- c. penyiapan dan pelaksanaan pendidikan serta pengajaran, yang meliputi perencanaan pengadministrasian, pelaksanaan, dan pengendalian pendidikan dan pelatihan;
- d. pembinaan kepribadian dan pengasuhan siswa dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan pengajaran dan pelatihan, serta penyiapan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk Tugas Instruksional Umum (TIU) dan Tugas Instruksional Khusus (TIK) operasional pendidikan; dan
- f. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan SPN.

Dalam hal pembinaan program pendidikan dan latihan, SPN berada di bawah koordinasi Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) selaku pembina teknis pendidikan. SPN terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
2. Subbagian Pelayanan Markas (Subbaganma);
3. Unit Provos;
4. Bagian Pengajaran dan Pelatihan (Bagjarlat);
5. Korps Siswa (Korsis); dan
6. Tenaga Pendidik dan Instruktur (Gadik).

Tabel 1 Struktur Organisasi Sekolah Polisi Negara



Sumber: *Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara Polri*. T.A. 2019

Tabel 2 Daftar Nama-Nama Pengasuh Siswa Diktuk Bintara Polri T.A 2019

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN
1	Octo Budhi Prasetyo, S.I.K	Kombes / 711004499	KA SPN
2	R. K. Aritonang, S.Pd., S.H	Akbp / 70090413	WAKA SPN
3	H. Masri, S.H	Akbp / 68060662	KA Korsis
4	Nur Suhud, S.E., M.M	Kompol / 63050466	Dan Yon I
5	Pawe Judda	Akp /65050315	Dan Ki A/I

6	Suharyono	Iptu / 64080700	Dan Ton 1-A/I
7	Rahmatullah, S.Pd	Ipda / 74060137	Dan Ton 2-A/I
8	Syamsuddin	Bripka / 71040250	Dan Ton 3-A/I
9	Slamet Santoso, S.Pd	Iptu / 66100034	Dan Ki B/I
10	Sumarling, S.H., M.H	Ipda / 68100224	Dan Ton 1-B/I
11	Laode Antagi, S.Sos	Ipda / 68010526	Dan Ton 2-B/I
12	Andi Ramlan, S.H	Bripka / 85050316	Dan Ton 3-B/I
13	Muh. Basir, S.Pd	Iptu / 66020025	Dan Ki C/I
14	Saharuddin, S.Pd	Ipda / 70040438	Dan Ton 1-C/I
15	Mukhsin, S.Pd	Aiptu / 75100111	Dan Ton 2-C/I
16	Al Musyaffar Syam, S.Psi	Brigpol / 88010349	Dan Ton 3-C/I
17	Agustinus W, S.Pd	Kompol / 62080717	Dan Yon II
18	Yohanis Ramba, S.S	Akp / 69090487	Dan Ki A/II
19	Surahman, S.Pd	Ipda / 67070530	Dan Ton 1-A/II
20	Agus Leo Mardian, S.H	Ipda / 74080048	Dan Ton 2-A/II
21	Arman Bentar	Bripka / 78040977	Dan Ton 3-A/II
22	Nasar, S.E	Iptu / 65120671	Dan Ki B/II
23	M. Nasir, S.H	Ipda / 70120071	Dan Ton 1-B/II
24	A. Wahyudi, S.H	Aiptu / 75080529	Dan Ton 2-B/II
25	Sainuddin, S.H	Bripka / 81120861	Dan Ton 3-B/II
26	Ambo Sukka, S.Sos	Iptu / 66100164	Dan Ki C/II
27	Arfai Ganing, S.Pd	Ipda / 72010075	Dan Ton 1-C/II
28	Mahmud S.E., M.M	Aipda / 81110901	Dan Ton 2-C/II
29	M. Ilman Nurhayat	Bripda / 97040054	Bamin Yon II
30	M. Teguh	Bripda / 97080333	Bamin Resimen

Sumber: Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan. T.A. 2019.

b. Peraturan Kehidupan Siswa.

Kedisiplinan yang telah diatur oleh Mabes Polri Jakarta dalam kegiatan pendidikan yang telah ditentukan dari Mabes Polri Jakarta melalui Peraturan Kehidupan Siswa (PERDUPSIS) yang merupakan pedoman Penegakan hukum terhadap siswa pendidikan pembentukan bintang polisi republik Indonesia yaitu di

atur dalam Peraturan kehidupan siswa surat Keputusan Kapolri No. pol: skep/194/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 yang isinya adalah pedoman bagi siswa di lingkungan lembaga pendidikan agar diperoleh kesamaan pengertian dan pendapat serta langkah tindakan bagi penyelenggara pendidikan, dengan peraturan kehidupan siswa ini diharapkan dalam penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat terwujud kepatuhan terhadap hukum/peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di lingkungan lembaga pendidikan dan lingkungan masyarakat sehingga tercipta dan terpelihara suasana tertib, lancar, aman tentram, dan disiplin selama berlangsungnya kegiatan pendidikan sehingga dapat berjalan sesuai dengan program dan tujuan pendidikan yang paling penting adalah untuk patuh hukum.

Peraturan kehidupan siswa ini meliputi peraturan kehidupan siswa yang memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum maupun kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan serta sanksi-sanksi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan siswa selama mengikuti pendidikan. Dan jenis pelanggaran berat yang dapat di jatuhkan hukuman disiplin berupa tindakan fisik terukur dan apabila ada pelanggaran yang dikategorikan pidana dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berikut tabel jumlah siswa dari tahun 2017 hingga 2019 dan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa pendidikan pembentukan bintang Polri:

Tabel 3 Jumlah Siswa 3 (Tiga) Tahun Terakhir 2017, 2018 dan 2019.

NO	JUMLAH SISWA		
	2017	2018	2019
1	600	493	420

Sumber: Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan. Tahun 2019

Tabel 4 Data Pelanggaran Siswa Pendidikan Pembentukan Bintang Polri

NO	TAHUN	PELANGGARAN			JUMLAH
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	2017	50	42	47	139
2	2018	58	34	31	123
3	2019	63	22	28	113

Sumber: Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan. Tahun 2019

Data di atas membuktikan bahwa pelanggaran Siswa Pembentukan Bintang Polri di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan mengalami penurunan di setiap tahunnya. Terlihat dari tahun 2017 dengan jumlah siswa 600 orang dengan jumlah pelanggaran 139 baik itu pelanggaran ringan, sedang dan berat. Kemudian pada tahun 2018 dengan jumlah siswa 493 orang dengan jumlah pelanggaran 123 baik itu pelanggaran ringan, sedang dan berat. Pada tahun 2019 dengan jumlah siswa 420 orang dengan jumlah pelanggaran 113 baik itu pelanggaran ringan, sedang dan berat. Dilihat dari angka pelanggaran yang semakin berkurang.

B. Penegakan Hukum dan Sanksi Terhadap Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polisi Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana.

Perkara pelanggaran berat Perdupsis berupa tindak pidana yang dilakukan oleh siswa Pendidikan pembentukan Bintara Polisi Republik Indonesia Tahun anggaran 2014, atas nama Achmad Afrianto, peleton 2-A/I nomor siswa 0027. Berdasarkan surat pengaduan yang mengatasnamakan masyarakat perihal perbuatan siswa diktuk bintara SPN Polda Sulsel atas nama Achmad Afrianto pengiriman polrestabes makassar yang diduga telah menikah dengan perempuan Fitria Karim dan telah mempunyai anak. Ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kepala Sekolah Polisi Negara Polisi Daerah Sulawesi Selatan Nomor: Sprin/334/XII/2014/Spn tanggal 19 desember 2014 tentang penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana dan pelanggaran perdupsis yang dilakukan oleh siswa diktuk bintara polri tahun anggaran 2014 atas nama Achmad Afrianto, peleton 2-A/I nomor siswa 0027.

1. Kronologi Kasus

Achmad Afrianto, Ujung Pandang, 3 April 1993, adalah siswa Diktuk Bintara Polri tahun anggaran 2014, yang saat itu mengikuti pendidikan di SPN Polda Sulsel jl. Urip sumoharjo km. 7 makassar yang mengikuti seleksi penerimaan bintara Polri di Polrestabes Makassar dengan nomor ujian 2101/P/1000 dan dinyatakan memenuhi syarat dalam beberapa ujian seleksi. dan ternyata siswa atas nama Achmad Afrianto sudah menikah dengan perempuan atas nama Fitria Karim pada tahun 2012 di provinsi Kalimantan Utara dan hasil perkawinannya telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama atas nama Afifah yang saat itu

berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan anak kedua atas nama Abit berumur 3 (tiga) bulan.

2. Penyelidikan.

Hasil penyelidikan dan pulbaket terhadap surat pengaduan mengatasnamakan masyarakat yang melaporkan tentang siswa bintanga Polri atas nama Achmad Afrianto telah memiliki seorang istri dan telah mempunyai anak, diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Laki-laki Achmad Afrianto adalah siswa bintanga polri tahun 2014 yang saat itu mengikuti pendidikan di SPN Polda Sulsel jl. Urip sumoharjo Makassar yang mengikuti seleksi penerimaan bintanga Polri di polrestabes makassar dengan nomor ujian 2101/P/1000 dan dinyatakan memenuhi syarat dalam beberapa ujian seleksi.
- 2) Bahwa benar orang tua siswa Achmad Afrianto atas nama. Drs. H. A. Herianto, M.Si dan Hj. Astina beralamat di BTN minasa upa blok G12 nomor 7 kelurahan gunung sari, kecamatan rappocini Kota Makassar.
- 3) Hasil wawancara dengan H. Rumallang selaku ketua RW5 kleurahan mangasa kecamatan tamalate makassar menjelaskan bahwa benar ada warganya di jl. Sultan alauddin III nomor 33 bernama Fitriah Karim anak dari Abd. Karim daeng Buang dan Rohani dan telah menikah dengan seorang laki-laki dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak.
- 4) Hasil wawancara dengan Fitriah Karim menjelaskan bahwa benar telah menikah dibawah tangan dengan Achmad Afrianto pada tahun 2011 di provinsi Kalimantan barat dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama atas nama Afifah berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan anak kedua atas nama Abit berumur 3 (tiga) bulan).
- 5) Hasil wawancara dengan orang tua siswa Achmad Afrianto atas nama Drs. H. A. Herianto, M.Si menjelaskan bahwa benar Achmad Afrianto sebelum mengikuti seleksi penerimaan bintanga polri tahun 2014 mempunyai hubungan dekat (pacaran) dengan seorang perempuan atas nama Fitriah hingga menyebabkan Fitriah hamil sehingga keduanya sempat menghilang beberapa waktu dan diketahui kemudian bahwa Fitriah telah mempunyai 2 (dua) orang anak atas hubungannya dengan Achmad Afrianto, dan pihak keluarga Fitriah dengan pihak keluarga Achmad Afrianto telah sepakat untuk menunggu waktu hingga Achmad Afrianto mendapatkan pekerjaan yang tetap barulah pihak keluarga Achmad Afrianto melamar Fitriah Secara Resmi.

Dari hasil pengecekan terhadap administrasi penelusuran mental kepribadian (PMK) dan daftar pengisian *clereance test* atas nama casis Ahmad Afrianto nomor ujian 2101/P/1000 pengiriman polrestabes makassar, diperoleh fakta sebagai berikut:

Hasil pengisian penelusuran mental kepribadian (PMK).

Aspek Pengalaman Pribadi:

b. Apakah sdr pernah mempunyai pacara atau pernah menikah dibawah tangan?

Jawaban: **Tidak Pernah.**

c. Apakah sdr pernah melakukan hubungan badan / bersetubuh dengan perempuan, bila pernah kapan, dimana ?

Jawaban: **Tidak Pernah.**

Hasil pengisian DPCT

Identitas diri:

p. Kawin/Belum Kawin : **Belum Kawin.**

q. Tempat, tanggal, bulan dan tahun perkawinan: **Tidak Ada.**

r. Perkawinan ke berapa yang sekarang ini : **Tidak Ada.**

s. Jumlah Anak : **Tidak Ada.**

Data Istri

Jawaban: **Tidak Ada.**

Data Mertua Laki-laki

Jawaban: **Tidak Ada.**

Data Mertua Perempuan

Jawaban: **Tidak Ada**

Data Anak Kandung

Jawaban: **Tidak Ada**

Pertanyaan DPCT:

13. Apakah saudara pernah melakukan hubungan seks?

Hubungan seks dengan lawan jenis, maupun hubungan seks dengan sejenis, bila pernah kapan dan dimana?

Jawaban: **Alhamdulillah, Tidak Pernah.**

Berdasarkan hasil penyelidikan permasalahan tersebut diatas telah ditemukan fakta bahwa siswa diktuk bintara polri tahun 2014 SPN Polda Sulsel atas nama Achmad Afrianto nomor siswa 0027 peleton 2-A/1, pada saat mengikuti seleksi penerimaan bintara polri tahun 2014 dan pada saat mengikuti ujian penulurusan mental kepribadian (PMK) pada tanggal 14 Mei 2014 di SPN Polda Sulsel telah memberikan **keterangan palsu/tidak benar** pada daftar pengisian PMK dan DPCT sebagaimana fakta temuan diatas.

Berkaitan dengan hasil penyelidikan tersebut, siswa Achamad Afrianto telah memberikan keterangan palsu atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota polri, sehingga dapat direkomendasikan untuk diberhentikan mengikuti pendidikan bintara polri di SPN Polda Sulsel karena telah bertentangan dengan peraturan pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri pasal 12 ayat (1) huruf b, yaitu:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan

hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang

- tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

Dan diduga telah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHPidana yaitu:

Pasal 242 KUHP:

- (1) Barang siapa dalam hal-hal yang menurut undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang khusus untuk itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

3. Pemeriksaan.

A. Hasil Pemeriksaan

a. Saksi-saksi

1. Fitriah Karim, umur 21 tahu, lahir di makassar tanggal 06 february 1993, agama islam, suku makassar, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir sekolah menengah atas (SMA/berijazah), pekerjaan tidak ada, alamat jl. Alauddin III nomor 33 RT. 01 RW. 05 kelurahan mangasa, kecamatan tamalate, kota makassar.

Menerangkan:

- Bahwa dalam pemeriksaan ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dan jawaban yang sebenarnya dan ia tahu dan mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan ke polda sulsel bahwa ia telah menikah dengan Achmad Afrianto dan sampai sekarang ini ia tidak tahu siapa yang melapor ke polda sulsel bahwa ia telah menikah dengan Achmad Afrianto.
- Bahwa ia kenal dengan Achmad Afrianto sangat dekat karena pacarana dengan Achmad Afrianto sejak bulan desember 2012.
- Bahwa ia pernah meninggalkan Sulawesi selatan dan menetap di Kalimantan utara untuk mencari pekerjaan selama kurang lebih satu tahun yaitu tahun 2012 namun ia tidak ingat lagi apa nama

kabupatonya, berselang satu minggu kemudian Achmad Afrianto menyusul ke Kalimantan Utara.

- Bahwa pada saat Achamad Afrianto menyusulnya ke Kalimantan utara ia bertemu dan tinggal serumah yang mana pada awalnya beda kamar selama kurang lebih satu bulan dan kemudian selebihnya satu kamar kurang lebih satu tahun.
- Ia menjelaskan bahwa mengaku sewaktu tinggal di Kalimantan utara ia dan Achmad Afrianto berhubungan badan denganya dan ia tidak ingat lagi berapa kali melakukannya dan ia lakukan hal tersebut karena suka sama suka (layaknya suami istri).
- Bahwa dari hasil hubunganya dengan Achmad Afrianto sewaktu berada di Kalimantan utara membuahkan keturunan yaitu seorang perempuan yang bernama Afifah yang lahir pada tanggal 31 Maret 2013, yang sekarang berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan melahirkan disebuah klinik yang ia tidak ingat lagi Namanya dan kemudian pada tanggal 21 juli 2014, melahirkan anak yang kedua atas nama Abitsar yang sudah berumur 5 (lima) bulan di rumah sakit bajiminasa jl. Cendrawasih makassar dari hubunganya dengan Achmad Afrianto.
- Bahwa sampai saat sekarang ini ia belum pernah menikah dengan Achmad Afrianto dan sampai saat sekarang ini kedua anaknya tersebut belum tercatat di catatan sipil karena tidak memiliki akta nikah dengan Achmad Afrianto.
- Bahwa ia tidak satu rumah dengan Achmad Afrianto karena tinggal dirumah orang tuanya yang terletak di jl. Sultan alauddin III nomor 33 makassar sedangkan Achmad Afrianto tinggal bersama orang tuanya di BTN minasaupa blok G.12 nomor 7 makassar.
- Ia menjelaskan bahwa orang tuanya mengetahui bahwa ia telah memiliki anak atas hubunganya dengan Achmad Afrianto namun untuk orang tua Achmad Afrianto tidak mengetahuinya karena setiap kali ia kerumah Achmat Afrianto tidak diketahuiolehnya yang mana setiap kerumahnya ia berada di lantai dua tepatnya di kamar Achmad Afrianto.
- Dapat saya jelaskan bahwa sikap orang tua saya menerima dengan baik dan tinggal serumah denganya karena saya menyampaikan kepada orang tua saya bahwa saya telah menikah dengan Achmad Afrianto di Kalimantan Utara.
- Ia menjelaskan bahwa sewaktu melahirkan anak yang pertama Achmad Afrianto berada disisinya namun sewaktu melahirkan anak yang kedua Achmad Afrianto tidak berada disisinya karena sedang melaksanakan pendidikan polisi.
- Ia bersedia tes DNA dalam rangka membenarkan bahwa kedua anak yang ia lahirkan tersebut adalah hasil hubungan badanya dengan Achmad Afrianto.

- Ia menjelaskan bahwa sebenarnya saya pernah menikah siri dengan Achmad Afrianto namun tidak memiliki surat nikah yang sah. Ia menikah siri dengan Achmad Afrianto di Kalimantan utara namun saya lupa nama daerahnya dan saya menikahnya tahun 2012 namun tanggalnya dan bulanya sudah lupa/tidak ingat lag, ia sudah lupa Namanya dan dia sudah meninggal dunia, saya dinikahkan dengan Achmad Afrianto dirumah imam tersebut di Kalimantan utara.

2. Andi Herianto, umur 53 tahun, lahir di wajo tanggal 17 juli 1961, suku bugis, jenis kelamin laki-laki kewarganegaraan Indonesia, agama islam, pekerjaan PNS sekretariat korpri tingkat I Sulawesi Selatan, alamat BTN minasa upa blok G.12 nomor 7 makassar.

Menerangkan:

- Bahwa ia dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dan jawaban yang sebenarnya.
- Bahwa ia mengetahui diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya laporan pengaduan ke polda sulsel yang menjelaskan bahwa anaknya atas nama Achmad Afrianto yang sementara pendidikan binatara polisi di spn polda sulsel telah menikah.
- Ia menjelaskan bahwa sepengetahuannya AchmadAfrianto belum pernah menikah dan yang benar kalua anaknya masih mempunyai pacar yang bernama Fitriah yang bertempat tinggal di jalan sultan alauddin makassar dan pernah menyampaikan kepada keluarga Fitriah bahwa kaluar anaknya telah mendapat pekerjaan tetap baru ia menyuruh anaknya dating melamar secara resmi ke keluarga Fitriah.
- Ia mengetahui bahwa anaknya bertemu dengan Fitriah dikampus universitas muhamaddiyah makassar sekitar tahun 2012 dan ia tidak mengetahui apakah anaknya pernah keluar daerah atau provinsi dengan Fitriah.
- Ia menjelaskan bahwa anaknya tidak pernah minta ijin untuk keluar daerah dalam waktu lama apalagi keluar daerah.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepadanya Fitriah ia mengenalnya dan membenarkan itulah pacar dari pada anaknya.

3. H. Rumallang, umur 57 tahun, lahir di ujung pandang tanggal 04 juni 1957, agama islam, suku makassar, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir sekolah menengah atas (SMA/berijasah), pekerjaan ketua RW 5 kelurahan mangasa kecamatan tamalate makassar, alamat jl. Sultan alauddin III nomor 16 RT.01 RW.05 kelurahan mangasa, kecamatan tamalate, kota makassar.

Menerangkan:

- Bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dan jawaban yang sebenarnya, ia tahu dan

mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan ke polda sulsel bahwa salah seorang warganya yang bernama saudari Fitriah diduga telah memiliki suami yang mana suaminya sedang mengikuti pendidikan bintanga polisi di spn polda sulsel.

- Ia mengetahuinya dari keterangan polisi yang mendatangi rumahnya dan berpakaian preman sebanyak tiga orang lelaki yang mengatasnamakan dari polda sulsel dan menjelaskannya kepadanya kalau bahwa saudari Fitriah telah menikah yang mana suaminya masih dalam pendidikan pembentukan bintanga polisi di SPN Polda Sulsel dan menjelaskannya kepadanya kalau bahwa saudari Fitriah telah menikah yang mana suaminya masih dalam pendidikan pembentukan bintanga polisi di SPN Polda Sulsel makassar dan ia tidak mengetahui kalau perempuan Fitriah telah menikah dengan saudara Afrianto dan setahunya mereka hanya pacaran.
- Ia kenal dengan Fitriah karena merupakan warganya dan juga merupakan anak dari sepupu dua kalinya dan sepengetahuannya bahwa sejak lahir orang tuanya adalah orang asli di tempat tinggal tersebut dan Fitriah tinggal Bersama bapak dan ibunya serta beberapa orang saudaranya yang telah memiliki anak dan ia tidak pernah dimintai surat keterangan atau surat pengantar untuk nikah oleh keluarga fitriah.
- Ia mengetahui bahwa Fitriah telah memiliki anak yang mana anak pertamanya yaitu perempuan bernama Ifa berumur sekitar satu tahun lebih dan anak kedua laki-laki bernama Abi berumur baru beberapa bulan.
- Sepengetahuannya kalau laki-laki Achmad Afrianto pernah dating kerumah Fitriah tapi sudah lama yaitu pada tahun 2011 tapi setelahnya itu ia tidak pernah melihatnya lagi.
- Ia tidak mengetahui dimana mereka melangsungkan pernikahan dan lagi pula ia tidak mengetahui apakah sudari Fitriah telah menikah atau belum secara hukum.

4. Abd. Karim daeng buang, umur 62 tahun, lahir di makassar tanggal 10 januari 1948, suku bangsa makassar, jenis kelamin laki-laki kewarganegaraan Indonesia, agama islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat jalan sultan alauddin III nomor 33 makassar.

Menerangkan:

- Bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dan jawaban yang sebenarnya, ia tahu dan mengerti di periksa sehubungan dengan adanya laporan pengaduan masyarakat ke polda sulsel yang menjelaskan Achmad Afrianto alias Afri yang sementara pendidikan bintanga polisi di SPN Polda Sulsel telah menikah.

- Ia kenal Achmad Afrianto karena merupakan pacar dari anak kandungnya yang bernama Fitriah , ia mengetahui bahwa mereka berdua berpacaran sekitar 2012 ketika mereka berdua duduk dibangku kuliah di unismuh makassar dan dalam seminggu terkadang dating dua sampai tiga kali tapi tidak pernah bermalam dirumah saya.
- Ia tidak mengetahui dengan siapa anaknya pergi ke Kalimantan tapi sepengetahuan dia hanya pergi sendiri dan ijinya hanya ma uke Kalimantan untuk mencari kerja tapi tidak diketahui ke Kalimantan mana sekitar 2012.
- Ia mengetahui bahwa pada tahun 2013 saat pulang ke makassar Fitriah Bersama dengan seorang anak kecil yang menurut pengakuan adalah anak kandungnya hasil dari hubungannya dengan Achmad Afrianto alias Afri namun semenjak tinggal di rumah di jalan sultan alauddin Achmad Afrianto tidak pernah dating kerumah.

b. Terperiksa.

Achmad Afrianto. Umur 21 Tahun, lahir di ujung pandang, tanggal 3 April 1993, pangkat siswa nosis: 0027, peleton 2-A/1, alamat BTN Minasa upa Blok G 12 nomor 7 makassar, pendidikan terakhir SMA Negeri 14 makassar, agama islam, suku bugis makassar.

Menerangkan:

- Bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa ia lahir di ujung pandang pada tanggal 3 april 1993, anak ke 3 dari 4 bersaudara dari bapak Drs. H. A. Herianto, M.Si, pekerjaan PNS dan ibu Astina Mansur, pekerjaan ibu rumah tangga, pernah sekolah di TK Adhyaksa Bone tahun 2006 dan SMA 14 makassar tahun 2011 kemudian mendaftar di kepolisian pada tahun 2014 dan dinyatakan lulus mengikuti pendidikan di SPN Polda Sulsel.
- Ia menjelaskan bahwa setelah tamat SMA Ia mendaftar kuliah dikampus unismuh makassar tahun 2011 di fakultas social politik jurusan pemerintahan hanya sampai semester satu saja karena malas kemudian setelah itu ia menganggur, pada tahun 2013 bulan oktober diajak oleh temanya yang bernama Ardiansyah tinggal di jalan jipang raya makassar bekerja di spa dan café my place di jalan kajaolalidong makassar selama 4 (empat) bulan, sejak itu sampai sekarang ia mendaftar seleksi polri dan tidak ada kegiatan lainnya hanya dirumah saja.
- Ia menjelaskan bahwa persyaratan mendaftar polisi adalah ijazah SD, SMP dan SMA, keterangan bebas narkoba, surat persetujuan dari orang tua/wali, SKCK, KK dan KTP disahkan, surat keterangan berbadan sehat, surat pernyataan belum pernah menikah, akte kelahiran, surat keterangan siap ditempatkan dimana saja.

- Ia menjelaskan bahwa yang tanda tangan pada surat pernyataan belum pernah menikah adalah ia sendiri, orang tuanya Drs. H. A. Herianto, M.Si dan lurah gunung sari kecamatan rappocini namun ia tidak hapal namanya sekitar april 2014.
- Ia menjelaskan bahwa pernah pacarana dengan A. Nurlina pada tahun 2010 selama kurang lebih satu tahun , Edsia Asmin Santi Galung pada tahun 2011 selama kurang lebih 1 tahun, Rida pada tahun 2012 selama kurang lebih 2 bulan dan Fitriah Karim mulai bulan November 2012 sampai sekarang.
- Ia mengenal Fitriah Karim dari temanya atas nama Suri yang beralamat di jl. Baji minasa Makassar yang merupakan teman kuliahnya di unismuh kemudian ia saling bertukar nomor handphone dan disitu kami pun berkomunikasi yang akhirnya menjalin hubungan pacarana.
- Ia sudah pernah kerumah Fitriah namun tidak tahu sudah berapa kali dan ia mengetahui Fitriah Karim beralamat di jl. Alauddin III nomor 33 Makassar dan ia juga sudah mengenal bapaknya yang bernama Abd. Karim daeng buang, pekerjaan mandor bangunan dan ibunya bernama Siti Rohani, pekerjaan menjual makanan.
- Ia menjelaskan bahwa ia pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Fitriah Karim sekitar bulan desember 2012 dirumahnya dan Fitriah Karim tidak keberatan karena ia menjanjikan akan menikahinya.
- Ia menikahi Fitriah Karim secara siri di Kalimantan utara namun ia tidak mengetahuinya lagi waktunya dan ia dinikahkan oleh imam yang Namanya sudah ia lupa dan dinikahkan di rumah imam tersebut.
- Ia menjelaskan bahwa dari hasil pernikahannya dengan Fitriah Karim telah dikarunia 2 (dua) anak masing-masing bernama Afifah berumur 1 tahun lebih dan Achmad Abitsar berumur 5 bulan yang mana istri dan anaknya sekarang tinggal di jl. Sultan Alauddin III Makassar.

B. Barang Bukti:

1. Surat pernyataan belum pernah menikah atas nama Achmad Afrianto tertanggal 15 april 2014.
2. 1 (satu) lembar surat keterangan kelahiran nomor: DUP31kat tertanggal 22 desember 2014 yang di tanda tangani dokter/bidan yang memberi pertolongan atas nama Rosmita, AM,Kb yang menerangkan bahwa telah lahir di RSP III Mamajang (baji minasa) jl, cendrawasih nomor 370 makassar seorang bayi laki-laki pada hari senin tanggal 21 juli 2014 jam 11.20 Wita dengan atas nama bapak Achmad dan ibu Fitriah.
3. 2 (dua) lembar foto copy buku register pasien yang melahirkan di RSP III Mamajang (baji minasa) jl. Cendrawasih nomor 370 Makassar.

4. 1 (satu) rangkap penelusuran mental kepribadian (PMK) atas nama Achmad Afrianto tertanggal 14 mei 2014.
5. 1 (satu) lembar pernyataan Achmad Afrianto tertanggal 14 mei 2014 tentang jawaban pertanyaan tertulis maupun wawancara.
6. 1 (satu) rangkap formulir clearance test (CT) atas nama Achmad Afrianto tertanggal 14 mei 2014.
7. 1 (satu) lembar petunjuk menjawab pertanyaan uraian dan 3 (tiga) pertanyaan uraian.
8. 2 (dua) lembar jawaban pertanyaan uraian Achmad Afrianto nomor casis: 2101/P/01000, tertanggal 14 mei 2014.

4. Sidang Dewan Pendidikan Sekolah Polisi Negara Polda Sulsel.

Hasil siding dewan pendidikan sekolah polisi negara polda sulsel dalam rangka penentuan lanjut atau tidaknya proses pembelajaran siswa atas nama Achmad Afrianto nomor siswa 0027 peleton 2-A/1.

Peserta didik dapat dikeluarkan dari proses pendidikan apabila:

- a. Melakukan tindak pidana yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup.
- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan/identitas palsu atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota polri.
- c. Prosedur pemberhentian siswa dalam aspek mental kepribadian.

Berdasarkan pembahasan sidang dewan sekolah Achmad Afrianto nomor siswa 0027 peleton 2-A/1, melakukan pelanggaran berat dimana sanksi pengeluaran dari proses belajar mengajar adalah kewenangan penuh dari kepala sekolah polisi negara polda sulsel sehingga siswa tersebut dapat di berhentikan melalui sidang dewan pendidikan sekolah. Terhadap siswa Achmad Afrianto nosis 0027 peleton 2-A/I telah melakukan pelanggaran tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 269 (I) KUHP dan pasal 41 ayat 2 huruf c angka 9 surat keputusan kapolri nomor polisi: Skep/194/III/2006 tanggal 17 maret 2006 tentang peraturan kehidupan siswa

(PERDUPSIS) yang di kategorikan pelanggaran berat. Dan dengan adanya pelanggaran berat yang berupa pidana yang telah dilakukan oleh siswa atas nama Achmad Afrianto nomor siswa 0027 peleton 2-A/I, telah di putuskan untuk diberhentikan dari kegiatan belajar mengajar dari siswa diktuk bintanga polri tahun anggaran 2014, dan terhadap pelanggaran pidananya dapat di proses hukum yang berlaku (pidana umum). Dan saran dari kepala kordinator siswa (kakorsis) menyarankan kepada pimpinan sidang agar kiranya kasus pelanggaran aspek mental kepribadian terhadap siswa Achmad Afrianto ditingkatkan ke tingkat siding dewan penyantun diklat polda sulsel guna mendapat kepastian hukum.

5. Sidang Dewan Penyantun Pendidikan dan Latihan Polisi daerah Sulawesi Selatan. Tahun Anggaran 2014. No:PUT/02/XII/2014.

Menimbang Surat Keputusan Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulsel Nomor:B/376/XII/2014 tanggal 24 desember 2014 perihal usulan laporan hasil siding dewan pendidikan siswa pendidikan pembentukan bintanga polisi republik Indonesia tahun anggaran 2014 atas nama Achmad Afrianto nomor siswa 0027 peleton 2-A/I. Wakil kepala polisi daerah Sulawesi selatan Brigadir Jendral Polisi Drs. Ike Edwin, S.H., M.H, Selaku pimpinan sidang dewan penyantun pendidikan dan latihan polisi daerah Sulawesi selatan tahun anggaran 2014 memutuskan dan menetapkan Achmad Afrianto nomor siswa 0027, peleton 2-A/1, asal pengiriman polda Sulawesi selatan, tempat pendidikan sekolah polisi negara polisi daerah Sulawesi selatan diberhentikan dan di dikeluarkan dari pendidikan pembentukan bintanga polisi republik Indonesia karena melanggar keputusan kalemdiklat polri No. Pol: Skep 244/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 pada

aspek mental kepribadian huruf b pemberhentian siswa pendidikan pembentukan bintanga polri diketahui kemudian memberikan keterangan atau identitas palsu dan tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri, yang bersangkutan sudah mempunyai anak.

6. Sanksi Terhadap Siswa Pendidikan Pembentukan Bintang Polisi Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana.

Berdasarkan pembahasan sidang dewan sekolah Achmad Afrianto nomor siswa 0027 peleton 2-A/1, melakukan pelanggaran berat dimana sanksi pengeluaran dari proses belajar mengajar adalah kewenangan penuh dari kepala sekolah polisi negara polda sulsel sehingga siswa tersebut dapat di berhentikan melalui sidang dewan pendidikan sekolah. Terhadap siswa Achmad Afrianto nosis 0027 peleton 2-A/I telah melakukan pelanggaran tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 269 (I) KUHP dan pasal 41 ayat 2 huruf c angka 9 surat keputusan kapolri nomor polisi: Skep/194/III/2006 tanggal 17 maret 2006 tentang peraturan kehidupan siswa (PERDUPSIS) yang di kategorikan pelanggaran berat. Dan dengan adanya pelanggaran berat yang berupa pidana yang telah di lakukan oleh siswa atas nama Achmad Afrianto nomor siswa 0027 peleton 2-A/I, telah di putuskan untuk diberhentikan dari kegiatan belajar mengajar dari siswa diktuk bintanga polri tahun anggaran 2014, dan terhadap pelanggaran pidananya dapat di proses hukum yang berlaku (pidana umum).

Menimbang Surat Keputusan Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulsel nomor: B/376/XII/2014 tanggal 24 desember 2014 perihal usulan laporan hasil siding dewan pendidikan siswa pendidikan pembentukan bintanga Polisi Republik

Indonesia tahun anggaran 2014 atas nama Achmad Afrianto nomor siswa 0027 peleton 2-A/I. Wakil Kepala Polisi Daerah Sulawesi Selatan Brigadir Jendral Polisi Drs. Ike Edwin, S.H., M.H, Selaku pimpinan sidang dewan penyantun pendidikan dan latihan Polisi Daerah Sulawesi Selatan tahun anggaran 2014 memutuskan dan menetapkan Achmad Afrianto nomor siswa 0027, peleton 2-A/1, asal pengiriman polda Sulawesi selatan, tempat pendidikan sekolah polisi negara polisi daerah Sulawesi selatan diberhentikan dan di keluarkan dari pendidikan pembentukan bintanga polisi republik Indonesia karena melanggar keputusan kalemdiklat polri No. Pol: Skep 244/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 pada aspek mental kepribadian huruf b pemberhentian siswa pendidikan pembentukan bintanga polri diketahui kemudian memberikan keterangan atau identitas palsu dan tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri, yang bersangkutan sudah mempunyai anak.

7. Analisis Penulis.

Setelah penulis mengacu pada metode penelitian yang penulis gunakan kemudian melakukan penelitian, dan menganalisis fakta-fakta yang menjadi dasar pendukung pimpinan sidang dalam mengambil keputusan tersebut adalah dari hasil penyelidikan, pemeriksaan, sidang dewan sekolah, dan sidang dewan penyantun pendidikan pelatihan polda Sulawesi selatan bahwa Achmad Afrianto, Ujung Pandang, 3 april 1993, adalah siswa diktuk Bintang Polri tahun anggaran 2014, yang saat itu mengikuti pendidikan di spn polda sulsel jl. Urip sumoharjo km. 7 makassar yang mengikuti seleksi penerimaan bintanga polri di polrestabes makassar dengan nomor ujian 2101/P/1000 dan di nyatakan memenuhi syarat dalam beberapa

ujian seleksi. dan ternyata siswa atas nama Achmad Afrianto sudah menikah dengan perempuan atas nama Fitriah Karim pada tahun 2012 di provinsi Kalimantan Utara dan hasil perkawinannya telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama atas nama Afifah yang saat itu berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan anak kedua atas nama Abit berumur 3 (tiga) bulan. Dan resmi di keluarkan dari belajar mengajar di sekolah polisi negara polda Sulawesi Selatan dari hasil sidang dewan sekolah.

Dalam menyusun laporan hasil penyelidikan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran berat yang berupa tindak pidana pemalsuan surat, personil SPN yang ditunjuk melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan hasil penyelidikan yaitu Ipda Awaluddin, S.H., M.H, dari hasil wawancara pada tanggal 24 Januari 2020 mengungkapkan bahwa:

“bahwa siswa atas nama Achmad Afrianto telah melakukan pelanggaran berat sebagai seorang siswa di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan sesuai dengan Skep Kapolri no. pol: skep/194/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang perdupsis pendidikan pembentukan bintanga polri bagi sekolah/pusdik dan Sekolah Polisi Negara yakni pasal 41 ayat 2 huruf c (9) yang berbunyi “melanggar pidana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku”. Bahwa bersangkutan siswa atas nama Achmad Afrianto telah melakukan pelanggaran tindak pidana sebelum mengikuti pendidikan di spn polda sulsel tepatnya saat mengikuti seleksi penerimaan anggota polri yakni memberikan keterangan palsu sesuai dengan pasal 269 ayat 1 KUHP yang berbunyi “barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan di ancam dengan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Berkaitan dengan Perkara yang penulis bahas penulis melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan Kombes

Pol Octo Budhi Prasetyo, S.I.K, pada tanggal 24 Februari 2020 untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Ka SPN dalam memutuskan dan menyarankan diadakannya sidang dewan penyantun pendidikan dan pelatihan tingkat Polda Sulsel yang menerangkan bahwa:

“Dalam memutuskan perkara dimana pelanggaran berat yang berupa tindak pidana, Sebagai seorang Ka SPN harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yuridis seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, Skep Kapolri Nomor Pol: skep/194/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa, serta harus memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam hal ini keterangan saksi-saksi, keterangan terperiksa, barang bukti dan saran dari pejabat utama SPN untuk mengambil keputusan, yang selanjutnya ditingkatkan ke tingkat sidang dewan penyantun pendidikan dan pelatihan tingkat Polda Sulsel guna mendapatkan kepastian hukum.

Penjatuhan hukuman dalam perkara ini Ka SPN memutuskan dan menyarankan siswa tersebut diberhentikan dalam proses belajar mengajar dari siswa pendidikan pembentukan Bintara Polri dan terhadap pelanggaran pidananya dapat diproses sesuai hukum yang berlaku dari hasil sidang dewan penyantun pendidikan dan pelatihan tingkat Polda Sulsel.

Dan isi putusan dari sidang dewan penyantun pendidikan dan pelatihan tingkat polda sulsel yaitu:

- Memutuskan dan menetapkan Achmad Afrianto nomor siswa 0027, peleton 2-A/1, asal pengiriman polda Sulawesi selatan, tempat pendidikan sekolah polisi negara polisi daerah Sulawesi selatan diberhentikan dan dikeluarkan dari pendidikan pembentukan bintara polisi republik Indonesia karena melanggar keputusan kalediklat polri No. Pol: Skep 244/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 pada aspek mental kepribadian huruf b pemberhentian siswa pendidikan pembentukan bintara polri diketahui kemudian memberikan keterangan atau identitas palsu dan tidak benar pada saat mendaftarkan

diri sebagai calon anggota Polri, yang bersangkutan sudah mempunyai anak.

Dari fakta-fakta persidangan yang ada di ataslah yang menjadi dasar pertimbangan pimpinan sidang dalam menjatuhkan sanksi hukuman. Menurut penulis pimpinan sidang dewan penyantun pendidikan dan pelatihan tingkat Polda Sulsel kurang tepat karena tidak sesuai dengan fakta bahwa Achmad Afrianto nomor siswa 0027, peleton 2-A/1, asal pengiriman Polda Sulawesi Selatan, telah melanggar peraturan kehidupan siswa Skep Kapolri no. pol: skep/194/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 “melanggar pidana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku” dan juga melanggar tindak pidana memberikan keterangan palsu sesuai dengan

Pasal 242 ayat 1 KUHP yang berbunyi

“Barang siapa dalam hal-hal yang menurut undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang khusus untuk itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

pasal 269 ayat 1 KUHP yang berbunyi

“barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan di antara dengan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Menurut Penulis seyogyanya pimpinan sidang dewan penyantun pendidikan dan latihan Polda Sulsel dalam menjatuhkan putusan terhadap siswa pendidikan pembentukan Bintara Polri yang melakukan pelanggaran berat yang berupa tindak pidana pemalsuan surat seharusnya memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari

adanya suatu perbuatan tersebut baik aspek norma maupun aspek sosial dimasyarakat, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi masyarakat, melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana diberikan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran yang berupa tindak pidana dan memberikan sanksi yang setimpal bagi siswa yang melakukan pelanggaran berupa tindak pidana sehingga supermasi hukum benar-benar ditegakan dan tercipta ketertiban dan kenyamanan di lingkungan Polri.

Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi siswa yang melakukan pelanggaran berat berupa tindak pidana sehingga tidak akan ada yang meniru perbuatannya dimasa mendatang karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman bagaimanapun juga suatu pelanggaran yang berupa tindak pidana harus mendapat imbalan atau hukuman yang sepantasnya apalagi calon anggota Polri yang melakukannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Terhadap Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polisi Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana. Terhadap perkara Perkara pelanggaran berat perdupsis berupa tindak pidana yang di lakukan oleh siswa Pendidikan pembentukan bintanga polisi republik Indonesia tahun anggaran 2014, atas nama Achmad Afrianto, peleton 2-A/I, nomor siswa 0027. Didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terperiksa, maupun alat-alat bukti. Perbuatan siswa atas nama Achmad Afrianto, peleton 2-A/I, nomor siswa 0027 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, berdasarkan skep kapolri no. pol: skep/194/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang perdupsis pasal 41 ayat 2 huruf c (9), Pasal 242 ayat 1 KUHP dan pasal 269 ayat 1 KUHP, pembuktian ini didasarkan pada alat bukti yaitu keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terperiksa yang mengakui perbuatannya.
2. Sanksi Terhadap Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polisi Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana. Menurut penulis belum sesuai karena berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada yaitu penjabaran keterangan para saksi, keterangan terperiksa dan barang bukti bahwa siswa

atas nama Achmad Afrianto, peleton 2-A/I, nomor siswa 0027 yang hanya di berikan sanksi hukuman berupa pemberhentian atau di dikeluarkan dari proses belajar mengajar di sekolah polisi negara polda sulsel karena melanggar perdupsis akan tetapi dalam proses pemeriksaan siswa atas nama Achmad Afrianto, peleton 2-A/I, nomor siswa 0027 juga terbukti melanggar tindak pidana dengan memberikan keterangan palsu pasal 242 ayat (1) KUHP dan 269 ayat (1) KUHP. sehingga seharusnya di lanjutkan ke pidana umum.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Terhadap perkara pemberhentian proses belajar dan mengajar siswa atas nama Achmad Afrianto, peleton 2-A/I, nomor siswa 0027, penulis harapkan agar pimpinan sidang lebih cermat terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan lebih memperhatikan dasar hukum yang akan diterapkan kepada terperiksa.
2. Peranan bidang profesi dan pengamanan dalam tahap penyelidikan dan pemeriksaan dalam membuat laporan hasil penyelidikan dan pemeriksaan hendaknya lebih menggali fakta-fakta dari suatu pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana karena laporan hasil penyelidikan dan pemeriksaan adalah dasar bagi pimpinan sidang dewan sekolah dan sidang dewan penyantun diklat polda sulsel dalam memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambang Poernomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Basir Barthos. 1990. *Manajemen Kearsipan (Untuk Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi)*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Dudu Duswara Machmudin, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung.
- Kunarto, 2001. *Prilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara Polri*. T.A. 2014
- Maulana M.N, 2010 *Administrasi Kearsipan*. Bharaka Karya Aksara, Jakarta.
- Momo Kelana, 1994. *Hukum Kepolisian*, Grasindo, Jakarta.
- Moeljatno, 1984. *Asas-Asas Hukum*, Jakarta, Bina Aksara.
- Pudi Rahardi, 2014. *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Peraturan Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan No:01 Tahun 2017 Tanggal 20 Juli 2017*
- Pudi Rahardi, 2014. *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Kunarto, 2001 *Prilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- The Liang Gie. 2008, *Administrasi Perkantoran Modern*. Penerbit Liberty. Yogyakarta.
- Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/194/III/2016 Tanggal 17 Maret 2006*
- Warsito Hadi Utomo, 2005 *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Eresco.

Undang-undang

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Website

Sumber: polri.go.id/tentang-struktur.php diakses tanggal 26 Desember 2019 pukul 22.03 Wita

Sumber Lain

Keputusan Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan
No:03/I/2015/SPN, Tanggal 19 Januari 2015

Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara Polri. T.A. 2014

Surat Perintah Ka SPN Polda Sulsel Nomor: Sprin/337/XII/2014/Spn tanggal 22 Desember 2014 tentang pelaksanaan sidang dewan pendidikan sekolah polisi negara polda Sulawesi selatan dalam rangka pelanggaran Tindak Pidana dan pelanggaran Perdupsis a.n Achmad Afrianto, Peleton 2-A/1 Nosis: 0027.

Berdasarkan putusan Sidang Dewan Penyantun Diklat Polda Sulsel Nomor: PUT/02/XII/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang penetapan pemberhentian dan pengeluaran dari siswa diktuk bintara Polri T.A. 2014 .n Achmad Afrianto, Peleton 2-A/1 Nosis: 0027 asal pengiriman Polda Sulsel.